



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 45 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT
NAGARI SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 serta ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari).
5. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari.
6. Perangkat Nagari adalah Pembantu pembantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

7. Badan Permusyawaratan Nagari, selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya dapat mencerminkan keterwakilan wilayah dan atau terdiri dari unsur-unsur masyarakat yaitu niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang serta pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
8. Jorong adalah bagian dari wilayah Nagari yang dipimpin oleh Kepala Jorong.
9. Penghasilan tetap adalah pendapatan yang diberikan setiap bulannya dalam bentuk uang kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
10. Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Badan Permusyawaratan Nagari adalah pendapatan yang diberikan setiap bulannya dalam bentuk uang.
11. Honorarium Pengelolaan Keuangan Nagari adalah pendapatan yang diberikan setiap bulannya dalam bentuk uang kepada PKPKN, Koordinator PPKN dan Kaur Keuangan
12. Insentif Kepala Jorong adalah pendapatan yang diberikan kepada Kepala Jorong setiap bulannya dalam bentuk uang.

13. Alokasi Dana Nagari selanjutnya disingkat dengan ADN adalah Dana Perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

BAB II

SUMBER DAN PENGANGGARAN

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan bagi Wali Nagari dan perangkat Nagari serta Badan Permusyawaratan Nagari bersumber dari ADN dan dianggarkan dalam APB Nagari.
- (2) Selain dari ADN Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Pendapatan Asli Nagari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Penghasilan tetap dan tunjangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

BAB III

PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI

DAN PERANGKAT NAGARI

Pasal 3

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan penghasilan tetap setiap bulan.

- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dihitung mulai 1 Januari tahun 2021.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibayarkan kepada :
 - a. Wali Nagari dan perangkat nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Penjabat Wali Nagari.
- (4) Besaran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan perangkat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUNJANGAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

Pasal 4

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Wali Nagari dan Perangkat Nagari menerima tunjangan dan Penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan jabatan sebagai wali nagari dan perangkat nagari.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan honorarium yang diterima oleh Wali Nagari dan perangkat nagari sebagai pengelola keuangan.

- (4) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Wali Nagari dan Sekretaris Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil hanya berhak menerima honorarium sebagai pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

BAB V

TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan anggota bamus nagari berhak memperoleh tunjangan dari APBNagari.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Desember 2020


BUPATI DHARMASRAYA,

W SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA


ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR 48



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 45 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 Desember 2020


TENTANG : PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI
SERTA TUNJANGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN NAGARI TAHUN
ANGGARAN 2021

A. Penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bamus Nagari.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari. 1. Wali Nagari 2. Sekretaris Nagari 3. Kepala Urusan 3 (tiga) Orang 4. Kepala Seksi 5. Staf Kantor Wali Nagari 5 (lima) Orang 6. Pesuruh Kantor	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	3.200.000 2.250.000 2.025.000 2.025.000 1.100.000 1.000.000
2.	Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari. 1. Wali Nagari Non PNS 2. Sekretaris Nagari Non PNS 3. Kaur Keuangan 4. Petugas Operator Entry	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	500.000 200.000 150.000 150.000
4.	Tunjangan Bamus Nagari 1. Ketua Bamus 2. Wakil Ketua Bamus 3. Anggota Bamus 4. Staf Administrasi Bamus	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	1.000.000 800.000 700.000 450.000
5.	Insentif Kepala Jorong - Kepala Jorong	Orang/Bulan	1.500.000

B. Honorarium Pengelolaan Keuangan Nagari :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) a. Anggaran dikelola > Rp. 1 Milyar – 2 Milyar b. Anggaran dikelola > Rp. 2 Milyar – 2,5 Milyar c. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 Milyar – 3 Milyar d. Anggaran dikelola > Rp. 3 Milyar	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	500.000,- 600.000,- 700.000,- 800.000,-
2.	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) a. Anggaran dikelola > Rp. 1 Milyar – 2 Milyar b. Anggaran dikelola > Rp. 2 Milyar – 2,5 Milyar c. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 Milyar – 3 Milyar d. Anggaran dikelola > Rp. 3 Milyar	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	300.000,- 400.000,- 500.000,- 600.000,-
3.	Kaur Keuangan a. Anggaran dikelola > Rp. 1 Milyar – 2 Milyar b. Anggaran dikelola > Rp. 2 Milyar – 2,5 Milyar c. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 Milyar – 3 Milyar d. Anggaran dikelola > Rp. 3 Milyar	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	200.000,- 250.000,- 300.000,- 350.000,-

✚ BUPATI DHARMASRAYA,

✚ SUTAN RISKA

7 21